

## **PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PIDANA UMUM DAN PIDANA MILITER**

**Irwansyah \***

**Prof. Dr. Mustamam, MAg \*\***

**Dr. Cut Nurita, S.H., M.H \*\*\***

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh masyarakat manapun. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan warga sipil, yang secara formil harus diadili secara sah di pengadilan koneksitas. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas, bagaimana mekanisme penanganan perkara koneksitas pada kasus korupsi, bagaimana hambatan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas.

Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan data dianalisa secara kualitatif.

Perkara koneksitas baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (korupsi). Dasar hukum peradilan pidana diatur dalam Pasal 89 KUHAP, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka diperlukan suatu peraturan pelaksanaan mengenai Pasal 16, sehingga terjadi keseragaman ketentuan pasal-pasal yang menyangkut peradilan pidana

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanganan perkara koneksitas pada kasus korupsi adalah khusus untuk penyidikan tindak perkara koneksitas, dilakukan oleh Tim Tetap Penyidikan Koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP dan pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni penyidik peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 KUHAP, terdiri dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Hambatan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas adalah prosedur yang terlalu rumit dan panjang karena pembentukan tim penyidik perkara koneksitas dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama antara Panglima TNI dan Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan juga harus secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota yang akan menangani perkara koneksitas.

**Kata Kunci : Koneksitas, Tindak Pidana, Korupsi,**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

### **SETTLEMENT OF THE CASE OF CONNECTION OF CORRUPTION CRIMINAL ACT IN THE PERSPECTIVE OF GENERAL CRIMINAL AND MILITARY CRIMINAL**

**Irwansyah\***

**Prof. Dr. Mustamam, MAg\*\***

**Dr. Cut Nurita, S.H., M.H\*\*\***

*Corruption can be committed by any member of society. It is possible that it was committed by members of the TNI together with civilians, who formally must be tried legally in a connectivity court. Based on this, the problem in this thesis is how the legal regulations for resolving corruption crimes through connectivity courts, how the mechanism for handling connectivity cases in corruption cases, what are the obstacles to resolving corruption crimes through connectivity courts.*

*This writing uses a literature review method (library research) to examine secondary data related to the problem and the data is analyzed qualitatively.*

*Connectivity cases are good for general crimes and special crimes (corruption). The legal basis for criminal justice is regulated in Article 89 of the Criminal Procedure Code, Article 198 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and Article 16 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. And with the enactment of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, an implementing regulation concerning Article 16 is needed, so that there is uniformity in the provisions of the articles concerning criminal justice.*

*Based on the research, it can be concluded that the mechanism for handling connectivity cases in corruption cases is specifically for investigating connectivity cases, carried out by the Permanent Connection Investigation Team as regulated in Article 89 of the Criminal Procedure Code and Article 198 paragraph (2) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, namely general judicial investigators as referred to in Article 6 of the Criminal Procedure Code, consisting of Indonesian National Police Officers, and certain Civil Servant Officers (PPNS) who are given special authority by law, Military Police and Military Auditors or High Military Auditors. The obstacle to resolving corruption crimes through connectivity trials is the procedure which is too complicated and long because the formation of the connection case investigation team is formed based on a joint decree between the TNI Commander and the Supreme Court. In addition, the Supreme Court and the Minister of Defense must also reciprocally propose the appointment of member judges who will handle connectivity cases.*

**Keywords: Connectivity, Criminal Acts, Corruption.**

*\*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

*\*\*\*Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*